

PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR: 04 Tahun 2016

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP (JRA)

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran kegiatan kearsipan, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Jadwal Retensi Arsip (JRA);
  - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Kearsipan;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
  7. Peraturan Mendikbut Nomor 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
  9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 335/M/KP/XI/2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
  10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
  11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan;
  12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2012 dan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri dan Pejabat Negara;
  13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Kepegawaian.

- KESATU : Menetapkan Peraturan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Universitas Lampung yang telah disetujui Kepala ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia ) berdasarkan surat Nomor : B-PK.03.09/51/2015, tanggal 4 Desember 2015. Perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Universitas Lampung;
- KEDUA : Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Rektor ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini;
- KETIGA : Segala Peraturan dan Keputusan Rektor yang mengatur Tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 20 April 2016



REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

  
HASRIADI MAT AKIN  
NIP 195706291986031002

Tembusan:

1. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan;
4. Para Kepala Biro;  
Universitas Lampung.